TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK KANTOR PUSAT

1. Tahun temuan

: 2022

2. Divisi/Bidang

: Keuangan

3. No/Judul temuan

: 1 / Permasalahan Proses Penghapusan Aset Bongkar Muat di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok

4. Rekomendasi

- : a. Segera mengajukan *draft* surat Permohonan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris atas usulan penghapusan aset, sebagai bagian dari proses memperoleh persetujuan yang baru dari Pemegang Saham;
 - b. Segera menyelesaikan proses atas Keputusan Direksi terkait Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/ Penjualan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 yang baru.

5. Tindak lanjut

- a. Telah dikirimkan surat permohonan tanggapan tertulis atas usulan penghapusan aset bongkar muat petikemas Terminal 009 Pelabuhan Tanjong Priok
- b. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/ Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas 009

6. Dokumen Pendukung (Lampiran)

- a. Surat Kepada Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: UM.330/17/6/1/PTP-22 tanggal 17 Juni 2022 Perihal Permohonan Tanggapan Tertulis atau Usulan Penghapusan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok
- b. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/25/5/1/PTP-22 tanggal 25 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/ Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Tahun 2022

Tanjung Priok, 5 Juli 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DIREKTORAT KEUANGAN & SDM SM KEUANGAN

(FADHÎLAH YUNIARTI) 🖋





DIVISI

DIKERJAKAN OLEH : ASM Perbendaharaan

DITELITI OLEH

: - SM Keuangan

- SM Pengawasan Internal & Hukum

- SM Teknik

- SM Operation @

- SM Pernasaran & Customer Relation

RETRO/REFERENSI (SURAT-SURAT TERDAHULU)

- DARI
- No AGENDA
- **TANGGAL**
- PERIHAL

JAKARTA,	17	Juni	2022
No. AGENDA	**********		****!!

*) MENGETAHUI/DITETAPKAN OLEH:

DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM

BAMBANG SAKTI

DIREKTUR DPERASI

DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO

DITETAPKAN OLEH

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK **DIREKTUR UTAMA**

RZNOWISNU PUTRO

PERIHAL

: Permohonan Tanggapan Tertulis Atas Usulan Penghapusbukuan Aset Bongkar Muat Petikemas

Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok

KLASIFIKASI

LAMPIRAN

TEMBUSAN

Catatan Asman Umum & Rumah Tangga

Setelah proses harap dikembalikan ke Divisi SDM & Umum *) Coret yang tidak perlu





Nomor

. (IM. 330/7/6/1/PTP-22

Jakarta, 17 Juni 2022

Klasifikasi Lampiran Perihal

Permohonan Tanggapan Tertulis Atau Usulan Penghapusan Aset

Bongkar Muat Petikemas

Terminal 009 Pelabuhan Tanjung

Priok

Kepada Komisaris Utama

PT Pelabuhan Tanjung Priok

Yth

JAKARTA

1. Menunjuk:

- Akta Pendirian Perusahaan Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU.42024.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013, dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 4 tanggal 3 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai surat Nomor AHU.AH.01.03.0002283 tanggal 3 Januari 2022:
- b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/27/10/1/PTP-20 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Administrasi Aset Tetap di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok:
- Surat dari Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor UM.330/19/8/2/PTP-20 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat Petikemasi
- d. Surat dari Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor DK/14/9/4/PTP-20 tanggaL 14 September 2020 perihal Rencana Pengalihan Asset Alat Bongkar Muat Petikemas PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk menyusun kajian internal secara komprehensif baik dari sisi operasional, teknik, keuangan dan komersial serta memperhatikan prinsip GCG;
- Surat dari Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada Komisaris Utama e. PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor UM.330/19/11/1/PTP-20 tanggal 19 November 2020 perihal Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas;
- f. Surat dari Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor DK/4/12/1/PTP-20 tanggal 4 Desember 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris Terhadap Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas;
- Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) g. KU.02.08/23/12/1/PCB/WDU/PI.II-20 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas;

Head Office





- h. Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT IPC Terminal Petikemas Nomor HK.566/23/11/1/PTP-20 dan Nomor HK.566/23/11/1/IPCTPK-20 tanggal 23 November 2020 tentang Pengikatan Jual Beli Alat Bongkar Muat Petikemas di Terminal 009 Dan Lapangan 217 Pelabuhan Tanjung Priok;
- i. Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia Nomor HK.566/7/3/1/PTP-22 dan Nomor JPS.03/7/3/5/DIR4/BSV/JPPI-2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Pengikatan Objek Jual Beli Alat Bongkar Muat Petikemas di Terminal 009 Dan Lapangan 217 Pelabuhan Tanjung Priok;
- j. Surat Perintah Kerja antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Sucofindo (Persero) Nomor PD.02/24/7/1/ADP/PAP/PI-II-17 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Assesment QCC dan RTGC di Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Pontianak and Banten;
- k. Surat Perintah Kerja antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Benedictus Nomor PR.102/20/4/1/PTP-22 tanggal 20 April 2022 tentang Pekerjaan Jasa Penilaian Aktiva Tetap Peralatan Bongkar Muat Petikemas.
- 2. Terkait butir 1 (satu) tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dengan adanya transformasi bisnis yang terjadi di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang telah menetapkan segmentasi bisnis masing-masing Anak Perusahaan, dimana segmentasi bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok adalah melaksanakan pelayanan barang non petikemas;
 - b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/24/5/1/PCB/UT/PL.II.21 dan Nomor SK.004/PII·SK.D1/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penghapusbukuan Aset Bongkar Muat Terminal 009, PT Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan pengalihan sebagian asset 009 melalui proses jual beli dengan PT IPC Terminal Petikemas sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor HK.566/18/6/1/PTP-21 dan Nomor HK.566/18/1/IPCTPK-21 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jual Beli Alat Bongkar Muat Di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok;
 - c. Bahwa atas pelaksanaan pengalihan dimaksud, masih terdapat sisa asset 009 milik PT Pelabuhan Tanjung Priok, dengan nilai buku per 31 Mei 2022 sebesar Rp. 4.180.775.536, (Empat milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit Container Crane;
 - 2) 9 (Sembilan) unit Rubber Tyred Gantry Crane;
 - 3) 1 (satu) unit Top Loader Stacker;
 - 4) 1 (satu) unit Empty Stacker;
 - 5) 12 (dua belas) unit Head Truck dan Trailer.
 - d. Bahwa berdasarkan data asesmen Sucofindo terhadap alat bongkar muat sebagaimana dimaksud pada butir c, perlu dilakukan perbaikan major atas peralatan dimaksud agar dapat dioperasikan dan dapat menambah umur ekonomisnya, dengan perkiraan biaya sebesar Rp236.704.192.344, (Dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) untuk 4 (empat) unit CC dan 9 (Sembilan) unit RTGC. Adapun potensi pendapatan dari penyewaan alat yang akan diraih sebesar Rp 36.212.749.875, (Tiga puluh enam miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) selama 5 (lima) tahun, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan potensi pendapatan:

Head Office

Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Indonesia E ptpnonpetikemas@ptp.co.id





- e. Bahwa mengingat keberadaan alat-alat bongkar muat petikemas dimaksud tidak sesuai dengan scope bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok dan tidak dapat optimal dalam pengusahaannya, PT Pelabuhan Tanjung Priok telah menerima penawaran untuk melakukan pengalihan kepada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia terhadap alat alat sebagaimana dimaksud pada butir b dan sebagai tindaklanjutnya telah dilakukan penilaian/appraisal oleh KJPP Benecdictus berdasarkan Laporan Penilaian Properti PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 00188/2.0103-00/PP/05/0121/1/IV/2022 dengan hasil penilaian "Nilai Pasar" Rp.16.741.000.000,- (Enam belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah);
- f. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas serta dengan telah berakhirnya jangka waktu penghapusbukuan pada tanggal 24 Mei 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/24/5/1/PCB/UT/PI.II.21 dan Nomor SK.004/PII-SK.D1/V/2021, mohon kiranya dapat diberikan tanggapan tertulis kepada Pemegang Saham atas usulan pelaksanaan penghapusbukuan asset, dengan hasil appraisal KJPP, Asessmen Sucofindo, Assesmen JPPI serta justifikasi dalam rangka usulan penghapusbukuan asset sebagaimana terlampir.
- 3. Demikian disampaikan, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DIREKTUR UTAMA

RINO WISNU PUTRO











DIVISE	,
DIKERJAKAN OL	EH: ASM Perbendaharaan 2.
	ASM Pernasaran
DITELITI OLEH	: SM Pemasaran & Customer Relation
	SM Pengawasan Internal dan Hukur
	SM Keuangan
	SM Teknik
	SM Operasi 🐨 -
	SM Sekretaris Perusaha in
	SM Pengembangan Usaha

RET	RO/REFEREN	SI (SURAT-SURAT	
0	DARI	;	
•	No. AGENDA	:	
•	TANGGAL	;	
•	PERIHAL	:	
)

JAKARTA, No. AGENDA:

> PIt. DIREKTUR KOMERSIAL & **PENGEMBANGAN USAHA**

DIREKTUR OPERASI

PIt. DIREKTUR KEUANGAN & SDM

KINO WISNU PUTRO

RINO WISNU PUTRO

RINO WISNU PUTRO

DITETAPKAN OLEH		DI KIRIM KEPADA	
PIt. DIREKTUR UTAMA			
1.	1		
/ Sun.	į		
RINO WISNU PUTRO	l ļ		
	Transaction		

PERIKAL : Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Tahun 2022

KLASIFIKASI

LAMPIRAN

TEMBUSAN

Setelah diproses harap dikembalikan ke Divisi SDM & Umum *) Coret yang tidak perlu



KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK NOMOR: HK.55/25/5/1/PTP-22

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN/PENJUALAN ASET BONGKAR MUAT PETIKEMAS TERMINAL 009 TAHUN 2022

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Menimbang

- bahwa dalam rangka proses pengalihan aset alat bongkar muat petikemas di Terminal 009, sebagai tindak lanjut Surat Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor KU.02.08/23/12/1/PCB/WDU/PI.II-20 23 Desember 2020 tentang Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas, Perusahaan telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/31/5/2/PTP-21 tanggal 31 Mei 2021 Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/ Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/18/8/1/PTP-21 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/31/5/2/PTP-21 tanggal Mei 31 2021 Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/ Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Tahun 2021, yang telah berakhir jangka waktunya;
- b. Bahwa sehubungan butir a, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pengalihan aset dimaksud dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/ Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas 009 Terminal Tahun 2022.

Mengingat

- Akta Pendirian Perusahaan Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-42024.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 4 tanggal 3 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, jo Surat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor DK/26/10/1/PTP-21 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal
 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/10/11/2/PTP-20 tanggal 10 November 2020 tentang Pedoman Good Corporate Governance di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;



- 4. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.566/7/4/1/PTP-22 tanggal 7 April 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/27/10/1/PTP-20 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Administrasi Aset Tetap di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/31/3/4/PTP-21 tanggal 31 Maret 2021 tentang Struktur Organisasi, Nama Nilai Kelas Jabatan dan Uraian Jabatan Pada Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Memperhatikan

Surat Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor KU.02.08/23/12/1/PCB/WDU/PLII-20 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN/PENJUALAN ASET BONGKAR MUAT PETIKEMAS TERMINAL 009 MILIK PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2021.

PERTAMA

Membentuk Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Milik PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini;

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada **Diktum PERTAMA** Keputusan Direksi ini bertugas :
 - a. Memastikan kembali data asset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 yang telah mendapat Keputusan Penghapusbukuan dari Pemegang Saham dan melaksanakan proses Pemindahtanganan/Penjualan aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 dimaksud;
 - b. Menentukan nilai taksiran harga penjualan asset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 terhadap aset yang tidak dioptimalkan;
 - c. Melaksanakan Pemindahtanganan/Penjualan asset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 ke PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT JPPI) dengan memakai nilai pasar, atau ke pihak lain terhadap asset yang tidak dioptimalkan dijual dalam kondisi terurai/scrap dengan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b. Diktum ini dan monitoring pembayaran penjualan aset dari PT IPC Terminal Petikemas;
 - d. Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas-tugas Tim kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok;



e. Menyiapkan laporan Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok ke Pemegang Saham atas hasil Penghapusan dan Pemindahtanganan/penjualan aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009.

KETIGA

: Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim selama 1 (satu) tahun

terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugastugas Tim menjadi beban dan tanggungjawab PT Pelabuhan

Tanjung Priok.

KELIMA

: Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim, ketua Tim dapat

membentuk Sub Tim.

KEENAM

: Keputusan Direksi ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Direksi ini akan

diperbaiki atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK PLT. DIREKTUR UTAMA,

RINO WISNU PUTRO

Tembusan Yth:

Dewan Komisaris (sebagai laporan)



Lampiran : Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok

Nomor : HK.55/25/5/1/PTP-22

Tanggal:

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN/PENJUALAN ASET BONGKAR MUAT PETIKEMAS TERMINAL 009 TAHUN 2022

NO	NAMA	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
	PENGARAH:		Or of the state of
1.	Direktur Utama	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Pengarah
2.	Direktur Komersial dan Pemgembangan Usaha	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Pengarah
3.	Direktur Keuangan dan SDM	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Pengarah
4.	Direktur Operasi dan Teknik	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Pengarah
	TIM PELAKSANA:		
1.	SM Keuangan	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Ketua
2.	SM Teknik	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Wakil Ketua
3.	ASM Perbendaharaan	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Sekretaris 1
4.	ASM Pernasaran	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Sekretaris 2
5.	SM Pengawasan Internal dan Hukum	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Anggota
6.	SM Operasi	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Anggota
7.	SM Pengembangan Usaha	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Anggota
8.	SM Pemasaran dan Customer Relation	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Anggota
9.	SM Sekretaris Perusahaan	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Anggota
10.	ASM Peralatan	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Anggota
11.	ASM Hukum	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Anggota
12.	ASM Pengendalian Operasi	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Anggota
13.	ASM Kerjasama dan Portofolio Usaha	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Anggota
14.	ASM Good Corporate Governance	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Anggota
15.	Staf Senior Peralatan	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Anggota
16.	Staf Senior Perbendaharaan	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Anggota

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK PLT. DIREKTUR UTAMA,

RINO WISNU PUTRO